

ANALISIS PERILAKU INVESTOR MUSLIM MILLENNIAL DI KOTA LANGSA TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*

M Ari Darmawan¹, Munadiati², Rifyal Dahlawy Chalil³

^{1,2,3} IAIN Langsa, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Munadiati

E-mail: munadiati@iainlangsa.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to understand the behavior of Muslim millennial investors in making decisions to invest in cryptocurrency, which uses blockchain technology and is considered a new technology. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data sources are obtained from interviews, observations, and documentation. The research subjects consist of 10 informants who are Muslim millennial cryptocurrency investors in Kota Langsa. The sampling method used is Snowball Sampling. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data is obtained through direct interviews with Muslim millennial cryptocurrency investors in Kota Langsa. Secondary data comes from supporting literature. The results of the study show that the mechanism of cryptocurrency investment is done through a crypto trading platform that allows investors to buy and sell their crypto assets. The understanding of Muslim millennial investors in Kota Langsa regarding the prohibition of cryptocurrency investment varies. They respect the fatwas of MUI that prohibit its use, but they still invest because they see the potential for large profits and have their own reasons to continue investing in cryptocurrency. The behavior of Muslim millennial cryptocurrency investors in Kota Langsa in making investment decisions is always based on clear reasons, whether for future reasons, quick profits, experience, or hedging, even though this is not always in line with the laws of cryptocurrency investment in Islam.

Key words: Behavior, Millennial, Investment, Cryptocurrency, Muslim

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku investor Muslim Millennial dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada *cryptocurrency* yang menggunakan sistem *blockchain* dan tergolong teknologi baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 10 informan Investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa. Data sekunder berasal dari studi pustaka yang mendukung penelitian. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mekanisme investasi *cryptocurrency* dilakukan melalui *platform* perdagangan *crypto* yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual aset *crypto* mereka. Pemahaman investor Muslim millennial di Kota Langsa terhadap keharaman investasi *cryptocurrency* bervariasi, mereka menghormati Fatwa MUI yang melarang penggunaannya tetapi mereka tetap berinvestasi karena melihat potensi keuntungan yang besar dan memiliki pendapatnya sendiri untuk tetap berinvestasi *cryptocurrency*. Perilaku investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa dalam pengambilan keputusan investasi yang mereka lakukan selalu dilandasi alasan yang jelas, baik karena alasan masa depan, keuntungan yang cepat, pengalaman, maupun lindung nilai meskipun hal ini tidak selalu sejalan dengan hukum investasi *cryptocurrency* dalam Islam.

Kata Kunci: Perilaku, Millennial, Investasi, *Cryptocurrency*, Muslim

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, dunia digital akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pola pikir manusia yang semakin maju. Fenomena ini telah mendorong kemajuan pesat dalam ranah digital. Lebih jauh lagi munculnya Industri 4.0 atau Revolusi Industri Keempat menandai titik balik penting dalam transformasi teknologi yang telah mengubah paradigma kerja secara menyeluruh (Rymarczyk, 2021). Dampaknya akan merambah ke dalam regulasi dan segala aktivitas yang memanfaatkan teknologi terutama dalam ranah ekonomi. Perkembangan ini juga mencakup sektor investasi keuangan yang telah berkembang pesat dari instrumen sederhana seperti saham dan obligasi hingga instrumen derivatif yang lebih kompleks seperti opsi sekuritas, futures dan swaps. Dinamika ini mendorong pasar keuangan global memasuki era baru, memicu keinginan investor global untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi meskipun dengan risiko yang sesuai. Perkembangan terbaru dalam ranah investasi mengacu pada *cryptocurrency* yang berbasis teknologi *blockchain*. *Cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai mata uang virtual untuk transaksi barang dan jasa di internet, tetapi juga telah menjadi aset populer yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai atau yang dikenal sebagai *crypto asset* (Kamal et al., 2022; Kimani et al., 2020).

Istilah *cryptocurrency* adalah singkatan yang menggabungkan "*crypto*," yang berarti "rahasia," dan "*currency*," yang berarti "uang." *Cryptocurrency* dapat dijelaskan sebagai bentuk mata uang digital yang diamankan menggunakan protokol kriptografi dan ditransaksikan melalui buku besar terdistribusi yang dikenal sebagai *blockchain* (Munadiati et al., 2022a; Ramadhani, 2020). Perlu dicatat bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai teknologi baru yang

mengganggu sistem pembayaran keuangan yang telah mapan, sudah ada dan dapat diandalkan selama beberapa dekade terakhir (Manjula.B.C et al., 2022).

Berdasarkan perkiraan riset Triple A pada tahun 2023 jumlah pengguna *cryptocurrency* di seluruh dunia mencapai lebih dari 420 juta. Lebih lanjut, Triple A memperkirakan bahwa Asia akan mendominasi jumlah pemilik aset kripto dengan total 260 juta orang, meningkat dua kali lipat dari angka pada tahun 2022. Proyeksi ini sejalan dengan fakta bahwa benua Asia menjadi tempat tinggal bagi negara-negara dengan populasi terbesar di dunia seperti India, Indonesia, dan China. Data ini menyoroti kekuatan dan potensi pasar *cryptocurrency* di Asia.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Fosso Wamba et al, menyatakan bahwa teknologi *cryptocurrency*, *blockchain* dan *fintech* diprediksi akan terus berkembang dan banyak organisasi bisnis telah mulai mengadopsi *cryptocurrency* sebagai strategi untuk memperoleh keunggulan kompetitif (Fosso Wamba et al., 2020). Selain itu Trimborn et al mengungkapkan bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi untuk meningkatkan nilai portofolio investasi dan pendekatan optimasi, bahkan dapat meningkatkan keuntungan portofolio sambil mengurangi risiko volatilitas (Trimborn et al., 2020). Temuan ini juga didukung oleh Klabber, yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* khususnya *bitcoin* merupakan salah satu bentuk diversifikasi portofolio yang sangat efektif. Oleh karena itu banyak generasi millennial tertarik dan memilih untuk berinvestasi dalam industri *crypto asset* (Sjoerd Klabbers, 2017).

Menurut data CNBC *Millionaire Survey*, 83% dari jutawan generasi millennial menempatkan sebagian besar kekayaan mereka di *cryptocurrency*, setidaknya 50% dari total kekayaan mereka diinvestasikan dalam instrumen *crypto asset* seperti *bitcoin*, *Ethereum*, dan mata uang *crypto* lainnya (Robert Frank, 2021). Generasi millennial, yang lahir antara 1981 dan 1996 dan berusia antara 26 hingga 41 tahun pada tahun 2023, menaruh minat besar dalam berinvestasi pada *cryptocurrency* karena melihat potensi keuntungan yang dijanjikan dalam industri tersebut. Banyak kisah sukses yang menunjukkan bahwa generasi millennial di Indonesia telah meraih keuntungan signifikan di industri *crypto asset*. Sebagai contoh, Arnold Poernomo, yang dikenal sebagai chef Arnold, menjadi salah satu investor baru di dunia *crypto* sejak Juli 2020. Nilai koin yang dimiliki Arnold telah meningkat sebanyak 40 kali lipat sejak tahun 2020. Begitu pula dengan Andy, pendiri komunitas *cryptostock* yang mulai terlibat dalam industri *crypto* sejak Desember 2017. Meskipun menghadapi pasang surut pasar, Andy berhasil mengubah nasibnya menjadi seorang miliarder berkat investasi dalam *cryptocurrency* pada Desember 2020.

Perkembangan minat masyarakat Indonesia dalam investasi *crypto asset* terus meningkat. Namun, masih terjadi perdebatan pro dan kontra mengenai kebolehan penggunaan dan transaksi *crypto asset* menurut syariat Islam di kalangan pakar ekonomi dan ulama (Ausop, 2018; Hamid et al., 2019). Wahid *Foundation* dan *Islamic Law Firm* (ILF) mengungkapkan bahwa, transaksi *crypto asset* dapat dianggap sebagai harta kekayaan dan oleh karena itu dianggap sah untuk dipertukarkan dan ditransaksikan dengan syarat-syarat tertentu sebagai komoditas (Billah, 2019; Midesia et al., 2016).

Merujuk pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 4 tahun 2018 memutuskan bahwa penggunaan mata uang virtual *bitcoin* dalam transaksi dan investasi sampai saat ini belum terpenuhi syarat dan ketentuan muamalat syar'i lainnya maka hukumnya tidak sah. Sama halnya dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Namun, jika *cryptocurrency* memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying* dan memberikan manfaat yang jelas, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan menurut hukum syariah (MUI, 2021).

Perilaku manusia dalam mencari, menggunakan, dan mengolah informasi dalam pengambilan keputusan telah menjadi topik penelitian yang menarik selama bertahun-tahun. Konsep awal untuk memahami perilaku individu dimulai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA), sebuah kerangka kerja sosio-psikologis untuk memprediksi perilaku manusia. Selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu melalui tiga konsep utama yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Khalid & Dayyan, 2012; Mahardhika & Zakiyah, 2020).

Perilaku investor Muslim harus selalu mencerminkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari tingkat keimanan yang dimiliki. Banyak isu yang muncul dalam dunia bisnis dan investasi yang dapat diselesaikan dengan baik melalui adopsi etika bisnis yang berakar pada nilai-nilai agama. Etika bisnis dalam Islam diperkuat oleh nilai-nilai transenden yang bersumber dari wahyu Allah, yang mengajak manusia untuk berperilaku baik dalam setiap aspek bisnis mereka. Konsep ini mencakup panduan tentang bagaimana mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat melalui praktik bisnis yang adil dan bermanfaat (Ati et al., 2020; Triwibowo & Adam, 2023).

Penelitian mengenai perilaku investor Muslim dan komunitas Muslim telah menjadi fokus kajian dalam beberapa penelitian terdahulu. Sebagai contoh Abdelghani Echchabi meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi *cryptocurrency* di kalangan komunitas Muslim Oman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, kompatibilitas, kesadaran, dan kondisi fasilitasi memiliki dampak signifikan terhadap niat komunitas Oman untuk berinvestasi di *cryptocurrency*, khususnya *bitcoin* (A. M. Ayedh et al., 2020). Selain itu Al-Mansour juga menyelidiki tentang pengaruh faktor perilaku keuangan dalam keputusan investasi di pasar *cryptocurrency* yang berfokus pada investor Arab. Temuan menunjukkan bahwa teori herding, teori prospek, dan teori heuristik berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi investor Arab di pasar *cryptocurrency* (Al-mansour, 2020a). Senada dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Ayedh juga mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi di pasar *cryptocurrency* di kalangan komunitas Muslim Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa kompatibilitas, kesadaran, dan kondisi yang memfasilitasi memiliki dampak signifikan pada investasi komunitas Muslim Malaysia di pasar *crypto* (A. Ayedh et al., 2020a).

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus mengeksplorasi perilaku investor Muslim millennial di Kota Langsa. Alasan memilih Kota Langsa dikarenakan Kota Langsa memiliki mayoritas Muslim dengan presentase sebanyak 99,25% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu generasi millennial dan generasi Z juga mendominasi jumlah penduduk di Kota Langsa, proporsi generasi Z sebanyak 25.91% dan generasi Millennial sebanyak 32,18 % dari total populasi penduduk Kota Langsa, yang berjumlah 192.630 ribu jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023). Seharusnya sebagai Umat Muslim Indonesia mengindahkan dan menaati Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI.

KAJIAN PUSTAKA

Defenisi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency terdiri dari dua kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *currency* yang artinya uang (Eka, 2018). *Cryptocurrency* terdesentralisasi pertama yang sukses, dikenal dengan sebutan *bitcoin* dan diluncurkan pada tahun 2009 oleh nama samaran Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* bekerja dengan sistem pertukaran digital *peer-to-peer* yang menggunakan kriptografi untuk menghasilkan dan mendistribusikan token (Aslam et al., 2022). Teknologi *cryptocurrency* dapat berjalan karena bersifat demokratis dan dijalankan melalui

algoritma, dimana mayoritas pengguna yang jumlahnya mencapai jutaan orang yang menentukan arah perkembangan teknologi ini (Smutny et al., 2021).

Blockchain merupakan sebuah teknologi yang digunakan dalam *cryptocurrency*, tidak hanya berfungsi sebagai protokol pembayaran terdistribusi, tetapi juga memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap informasi yang disimpan di dalamnya (Wijaya & Darmawan, 2017). Komponen utama dari *blockchain* mencakup transaksi, catatan transaksi dan sistem untuk verifikasi dan penyimpanan transaksi, dengan catatan di dalamnya didesain agar tidak dapat dimodifikasi atau dihapus (Kunhibava et al., 2020). Semua catatan transaksi dari *blockchain* dapat diakses secara publik sehingga sangat transparansi.

Investasi

Aktivitas investasi melibatkan analisis terperinci dengan tujuan mengamankan pokok atau modal investasi dan memperoleh *return* yang sebanding dengan risiko yang diambil selama periode waktu tertentu (Graham, 2016). Investasi merepresentasikan komitmen untuk menunda konsumsi saat ini demi meningkatkan konsumsi di masa mendatang. Proses investasi mencakup akumulasi dana dan alokasi mereka ke dalam aset berwujud seperti tanah, emas atau rumah serta ke dalam aset keuangan seperti deposito, saham, obligasi dan instrumen keuangan lainnya. Ini merupakan komitmen saat ini untuk memperoleh keuntungan dari sejumlah dana atau sumber daya lainnya di masa depan (Hendri & Elfiswandi, 2018; Tandelilin, 2013).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) telah sukses diterapkan untuk menjelaskan serta memprediksi perilaku dalam berbagai domain perilaku, termasuk perilaku konsumen. Premis fundamental dari *Theory of Planned Behavior* adalah bahwa niat terhadap suatu perilaku mendahului tindakan yang direncanakan, menyiratkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap, norma-norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Niat dianggap sebagai motivasi yang memengaruhi perilaku, menunjukkan seberapa besar individu bersedia mencoba dan berencana untuk melaksanakan perilaku tersebut. Semakin kuat niatnya semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan sebelumnya oleh Ajzen, meskipun keduanya memiliki kesamaan, namun *Theory of Planned Behavior* menambahkan konstruk persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*). *Perceived Behavioral Control* (PBC)

mengacu pada tingkat kemudahan atau kesulitan yang dirasakan individu dalam melakukan perilaku tersebut. Sikap individu terhadap *Perceived Behavioral Control* (PBC) tidak hanya bergantung pada pengalaman masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh hambatan yang diantisipasi dan faktor lain yang dapat menghambat pelaksanaan perilaku (Ajzen, 2020).

Teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance Theory*)

Teori perilaku keuangan (*behavioral finance theory*) merupakan penerapan psikologi dalam kajian keuangan, yang secara esensial merupakan pendekatan tentang bagaimana perilaku manusia (investor) dalam melakukan investasi dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis dalam konteks keuangan. (Majid et al., 2017; Pompian, 2011).

Teori Prospek Dalam Perilaku Keuangan

Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky yang yang mengkaji sistem penilaian investor saat membuat keputusan investasi. Fokus utama dari teori ini adalah menjelaskan bagaimana psikologi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam mempertaruhkan keuntungan dibandingkan dengan kerugian (Furqani et al., 2015; Ikhsan, 2022; Ramadani, 2020). Esensi dari teori ini adalah mendeskripsikan bagaimana investor individu menghadapi situasi keuntungan dan kerugian melalui dua proses berpikir yang disebut sebagai proses menyunting dan mengevaluasi.

Perilaku Manusia dalam Islam (*Homo Islamicus*)

Dalam konteks Ekonomi Islam, menjelaskan perilaku investor Muslim tidak terlepas dari konsep perilaku manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dimulai dengan mempertimbangkan perilaku manusia dalam perspektif *Homo Economicus*, yang kemudian diperluas ke perspektif ekonomi Islam yang disebut sebagai *Homo Islamicus*. Keinginan setiap individu dalam berperilaku dapat dipahami dengan menggunakan model perilaku manusia yang disebut *Homo Economicus*. *Homo Economicus* digambarkan sebagai manusia yang menggunakan pengetahuan dan informasi yang tersedia untuk mencapai semua tujuan ekonomi dan kepentingan pribadinya. Karakteristik *Homo Economicus* mencakup pengutamakan kepentingan pribadi sebagai penggerak utama perilaku ekonomi, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin dan bertindak secara rasional dalam analisis ekonomi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan utama *Homo Economicus* adalah kemajuan materi dan kesejahteraan yang berorientasi pada kehidupan dunia semata (Budiman, 2021; Siregar, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomenologi, yang merupakan sebuah rancangan penelitian yang berasal dari bidang filsafat dan psikologi. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia terkait dengan suatu fenomena tertentu berdasarkan penuturan para partisipan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang inti sari pengalaman yang dialami oleh individu yang terlibat dalam fenomena tersebut (Rukin, 2022; Sugiyono, 2020)

Pendekatan fenomenologi menjadi relevan dalam konteks penelitian ini karena penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan, merenungkan, dan menafsirkan pengalaman serta memaknai perilaku berdasarkan motif yang ada pada individu. Oleh karena itu, pendekatan ini cocok untuk mengungkap fenomena yang terkait dengan perilaku investor Muslim millennial terhadap keputusan investasi *cryptocurrency* (Dayyan et al., 2019; Selva Selfia Ginanjar et al., 2023).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kota Langsa dengan cara pengamatan untuk mengetahui gambaran umum tentang perilaku investor Muslim millennial Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency*. wawancara dilakukan dengan 10 investor Muslim millennial Yang ada di Kota Langsa. Dalam penelitian ini dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang perilaku investor Muslim millennial di Kota Langsa dalam Berinvestasi *Cryptocurrency*.

Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan cara mengorganisasikan hasil reduksi data secara naratif agar memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lanjutan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data yang mengungkapkan hasil penafsiran, evaluasi, serta implikasi dari temuan yang ditemukan dalam penelitian (Iskandar & Kurlillah, 2023; Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Investor Muslim Millennial Kota Langsa terhadap *Cryptocurrency*

Berdasarkan hasil penggalan informasi dari para informan, ternyata mereka telah mengenal tentang sistem *blockchain* dan *cryptocurrency* sejak tahun 2012. Pada masa tersebut, dipandang sebagai periode awal munculnya *bitcoin*, yang merupakan *cryptocurrency* pertama dan sekaligus penerapan pertama yang sukses dari sistem *blockchain*. Pentingnya era ini tidak dapat diabaikan, karena merupakan tonggak awal bagi evolusi teknologi finansial yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan syarif hidayat selaku Investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa sebagai berikut:

"Saya pertama kali mengenal *cryptocurrency* pada tahun 2015 dan meresponsnya dengan rasa ingin tahu tentang hukum secara fiqih Islam terkait aset *crypto* ini. Keterbatasan informasi pada saat itu membuat saya tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Bagi saya, ketidaktahuan tentang hal baru terjadi karena ketidak beranian untuk tahu dan mencari tahu. Saya percaya bahwa upaya mencari jawaban adalah nilai usaha yang patut diikhtharkan. Jika setelah berusaha tetapi tidak mendapatkan jawaban, maka haruslah diserahkan kepada yang Maha Mengetahui (Syarif Hidayat, interview, 24 Januari 2024).

Syarif Hidayat, mengaku bahwa pertama kali mengenal *cryptocurrency*. Pada tahun 2015, subjek penelitian menanggapi munculnya aset *crypto* dengan rasa ingin tahu yang mendalam terkait dengan aspek hukum dalam perspektif fiqih Islam. Ketika itu, keterbatasan informasi yang tersedia membuatnya terus bertanya-tanya tanpa berhasil menemukan jawaban yang memuaskan. Baginya, kekurangan pengetahuan mengenai hal baru sering kali terjadi karena ketidakinginan atau ketidakmampuan individu untuk mencari tahu. Bagi subjek penelitian, usaha dalam pencarian ilmu dianggap sebagai suatu nilai yang mulia, karena hal tersebut merupakan bentuk upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, subjek penelitian percaya bahwa manusia harus berserah diri kepada Yang Maha Mengetahui, mengakui keterbatasan manusia dalam menjangkau pengetahuan yang mutlak.

Berbeda dengan syarif hidayat, Alam Yaim mengaku bahwa telah mengetahui *bitcoin* sejak tahun 2012 awal mula nya *bitcoin* hanya senilai 13 dolar dan dulunya hanya dipakai untuk membeli vocer game, namun pada tahun 2015, dia sama sekali tidak menyadari bahwa *bitcoin* merupakan sebuah aset

cryptocurrency yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Setelah hampir tiga tahun melalui sebuah perjalanan yang panjang, saat *bitcoin* mulai menjadi perbincangan hangat, dia baru menyadari kehilangannya karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Pengalaman tersebut menjadi sebuah titik balik yang memperkuat kesadarannya akan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai *cryptocurrency*. Dampak dari pengalaman tersebut mengakibatkan munculnya keinginan yang mendalam untuk mendalami secara serius pengetahuan tentang *cryptocurrency*.

"Saya mulai mengenal *bitcoin* sejak tahun 2012 ketika nilainya hanya sekitar 13 dolar dan digunakan untuk membeli voucher game. Namun, saat itu saya tidak menyadari bahwa *bitcoin* adalah aset *cryptocurrency* berharga. Pada tahun 2015, setelah hampir enam tahun melewati proses yang panjang, *bitcoin* mulai menjadi populer dan banyak dibicarakan. Ironisnya, saya kehilangan *bitcoin* saya karena ketidaktahuan. Pengalaman ini membuat saya semakin sadar dan ingin mempelajari *cryptocurrency* secara mendalam (Alam Yaim, interview, 24 Januari 2024).

Salah satu informan dalam penelitian ini, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa ia telah mengenal sistem teknologi *blockchain* sejak tahun 2012, namun belum memahami implementasinya dalam konteks aset *cryptocurrency*. Barulah pada tahun 2019, ia memutuskan untuk memperdalam pengetahuannya tentang dunia *cryptocurrency* dengan mempelajari infrastruktur yang mendasarinya. Respons yang ia tunjukkan pada saat itu sangatlah antusias, karena ia menyadari bahwa sistem teknologi *blockchain* yang menjadi dasar dari *cryptocurrency* menjanjikan banyak perubahan signifikan, menggantikan sistem-sistem yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa *cryptocurrency* sebagai aset investasi menawarkan potensi keuntungan yang sangat menjanjikan bagi para investor yang berani menanamkan modalnya.

"Saya telah mengenal sistem teknologi *Blockchain* sejak tahun 2012, namun belum memahami implementasinya pada aset *crypto*. Baru pada tahun 2019, saya mulai terjun ke dunia *cryptocurrency* dengan mempelajari infrastruktur yang mendasarinya. Saya sangat *excited* dengan hal ini, karena ternyata sistem teknologi *blockchain* menawarkan banyak perubahan yang dapat menggantikan sistem yang telah berjalan selama ini. Selain itu, *cryptocurrency* sebagai aset investasi juga memberikan keuntungan yang menggiurkan bagi para pengguna yang menanamkan modalnya (Muhammad Akbar, interview, 24 Januari 2024).

Dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh konteks waktu,

pengalaman pribadi, dan ketersediaan informasi pada saat itu. pemahaman informan terhadap *cryptocurrency* juga sangat bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman pribadi masing-masing informan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Mansour, Bashar Yaser dan Ayedh, A yang menyatakan variabel kompatibilitas, kesadaran, dan kondisi yang memfasilitasi memiliki dampak signifikan pada investasi komunitas Muslim Malaysia di pasar *bitcoin* (Al-mansour, 2020b; A. Ayedh et al., 2020b).

Pemahaman Investor Muslim Millennial di Kota Langsa terhadap Keharaman *Cryptocurrency*

Berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7, yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2021, terdapat penetapan hukum yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dinyatakan haram, sementara sebagai aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakpastian yang melekat pada *cryptocurrency* tersebut. Namun, penetapan tersebut dapat berubah jika *cryptocurrency* tersebut memiliki manfaat yang jelas. Dengan demikian, penggunaan *cryptocurrency* dapat dianggap sah untuk diperjualbelikan apabila dapat memberikan manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Penetapan fatwa tersebut memang menimbulkan debat yang cukup sengit, dan salah satu pihak yang membantahnya adalah Christoper Tahir, seorang Co-Founder Cryptowatch. Tahir menyampaikan argumen mendasar yang menantang pandangan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa karena Tahir memiliki kepentingan terkait dengan perusahaannya di industri *cryptocurrency*, bantahannya mungkin bisa dipandang sebagai sudut pandang yang bias atau memiliki kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis argumen Tahir secara cermat dan kritis, sambil mempertimbangkan potensial adanya konflik kepentingan (Hikma Dirgantara, 2021)

Pandangan positif dari seorang cendekiawan syariah seperti Dr. Mohd Daud Bakar seharusnya layak untuk menjadi pertimbangan bagi umat Muslim yang memiliki keraguan terhadap aset *cryptocurrency*. Dr. Mohd Daud Bakar, sebagai seorang yang diakui dalam bidang syariah, memberikan sudut pandang yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan *cryptocurrency*. Menurut kaidah dalam fiqh muamalah yang disepakati oleh sebagian besar jumbuh ulama, yaitu bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, "*al ashlu fil mua`malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*". Artinya, asas dasar dalam urusan muamalah adalah dibolehkannya segala sesuatu kecuali ada dalil yang

jelas yang mengharamkannya. Oleh karena itu, pandangan Dr. Mohd Daud Bakar dapat menjadi pedoman bagi umat Muslim yang ingin memahami posisi *cryptocurrency* dalam kerangka syariah Islam (Muhammad Jais, 2022).

Syarif Hidayat memberikan pandangan pribadi terkait dengan hukum berinvestasi dalam *cryptocurrency* menurut Islam, dengan menceritakan pengalaman pribadinya. Pada tahun 2015, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa ragu terkait dengan ketentuan hukum secara fiqih Islam terkait *cryptocurrency*. Ia sering kali mencari jawaban dari orang-orang yang dianggap alim dan terlibat dalam diskusi, namun tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan sesuai dengan pemahaman rasionalitasnya.

Setelah fatwa MUI ditetapkan, Syarif Hidayat merasa memiliki kehendak yang kuat untuk menentukan pendiriannya sendiri. Ia tidak serta merta mengikuti fatwa tersebut karena menurutnya, ada beberapa miskonsepsi dalam pemahaman yang ia miliki terhadap alasan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk pandangan dan keputusan mereka sendiri, berdasarkan pemahaman dan penelitian yang mereka lakukan.

“Pada tahun 2015, saya sempat ragu tentang ketentuan hukum secara fiqih Islam terkait dengan *cryptocurrency*. Saya sering menanyakan hal tersebut dan berdiskusi dengan orang yang dianggap alim, namun tidak pernah menemukan jawaban yang sesuai dengan pemahaman rasionalitas saya. Setelah fatwa MUI ditetapkan, saya merasa memiliki kehendak untuk menentukan sendiri, tidak serta merta mengikuti fatwa tersebut karena menurut saya, alasan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut masih terdapat beberapa miskonsepsi terhadap pemahaman yang saya miliki (Syarif Hidayat, interview, 24 Januari 2024).

Lanjutan wawancara dengan Alam Yaim selaku Selaku investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa, sebagai berikut:

“Saya merespons fatwa yang ditetapkan oleh MUI dengan menganggapnya sebagai peluang yang baik. Saya berpikir bagaimana jika MUI memutuskan bahwa *cryptocurrency* halal atau diperbolehkan, hal itu justru akan menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi saya. Meskipun fatwa yang telah disepakati oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak boleh digunakan, saya tetap memiliki prinsip saya sendiri dalam menentukan sikap. Selama saya tidak merugikan orang lain dalam kegiatan investasi saya, saya akan tetap berinvestasi dalam aset yang memiliki risiko tinggi tersebut berdasarkan pengetahuan saya (Alam Yaim, interview 24, 2024)

Sependapat dengan tanggapan Syarif Hidayat dan Alam Yaim, Muhammad Akbar selalu yakin dengan persepsinya bahwa Ketika menilai *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan karena *crypto* berdiri sendiri, maka penetapan ketidak bolehan nya bukanlah suatu kesimpulan akhir yang patut diikuti.

“Saya selalu yakin dengan pandangan saya bahwa ketika menilai *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan karena *cryptocurrency* berdiri sendiri, maka penetapan ketidakbolehan nya bukanlah suatu kesimpulan akhir yang patut di ikuti (Muhammad Akbar, Interview, 24 Januari 2024).

Para informan sebenarnya tengah mengkritisi landasan dari penetapan fatwa tersebut, meragukan apakah fatwa tersebut didasari oleh pemahaman yang cukup mendalam terhadap objek yang sedang ditelaah. Mereka meragukan validitas alasan ketidakbolehan dalam fatwa tersebut, mengingat sistem yang mendasari *cryptocurrency* yaitu teknologi *blockchain*, dilihat sebagai suatu sistem yang memberikan kedaulatan penuh kepada pengguna nya, memfasilitasi transaksi dengan nyaman serta efektif dan efisien. Mereka percaya bahwa sistem tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan (masalah).

Di zaman yang kini dipenuhi dengan keterbukaan informasi, orang-orang memiliki pemahaman yang beragam mengenai konsep mata uang fiat, aset investasi, dan pembayaran secara digital. Bahkan, konsep-konsep tersebut telah menjadi tren atau gaya hidup dalam praktiknya. Menurut Ardi, seorang Dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, popularitas *cryptocurrency* meningkat dapat diamati berdasarkan dua faktor. Pertama, kesadaran manusia untuk beralih menuju aspek digital yang semakin kuat. Kedua, fenomena ini juga terkait dengan psikologi manusia, di mana salah satunya adalah kecenderungan manusia untuk mengikuti tren demi meningkatkan status sosial mereka (Reta, 2022).

Perilaku Investor Muslim Millennial dalam Berinvestasi *Cryptocurrency* di Kota Langsa

Investor bisa dikatakan manusia dengan sentimen dan perilaku yang berbeda, sehingga sebagai manusia mereka merasa lebih berharga jika dipandang "menjadi manusia". Dorongan aktualisasi diri berkembang karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pengakuan atau kehadiran dalam lingkungan dimana ia berada dan memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder nya (Carducci, 2020)

Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait pertanyaan apakah

tetap berinvestasi meskipun MUI telah mengharamkan *cryptocurrency*? Alam Yaim memberikan jawaban bahwa dirinya tetap berinvestasi meskipun MUI telah menyatakan keharaman *crypto* karena dirinya melihat potensi keuntungan yang besar dalam investasi ini.

"Ya, saya tetap berinvestasi meskipun MUI telah menyatakan keharaman *crypto* karena saya melihat potensi keuntungan yang besar dalam investasi ini (Alam Yaim, interview, 24 Januari 2024).

Lanjutan wawancara dengan Muhammad Akbar Selaku Investor *Cryptocurrency* Muslim Millennial yang ada di Kota Langsa, sebagai berikut:

"Saya tidak terlalu terpengaruh dengan fatwa MUI dalam investasi saya. Saya melihat *cryptocurrency* sebagai investasi yang berpotensi menguntungkan tanpa mempertimbangkan pandangan agama dalam hal ini (Muhammad Akbar, interview, 24 Januari 2024).

Lanjutan wawancara dengan Syarif Hidayat selaku investor *cryptocurrency* muslim millennial yang ada di Kota Langsa, sebagai berikut:

"Saya tetap berinvestasi dalam *cryptocurrency* meskipun MUI telah mengharamkannya. Keputusan saya ini didasarkan pada pemahaman dan keyakinan pribadi saya terhadap *cryptocurrency* sebagai investasi yang potensial. Saya juga mempertimbangkan bahwa fatwa dari lembaga agama tersebut mungkin tidak selalu mencakup semua sudut pandang dan aspek terkait investasi ini. Saya yakin bahwa dengan pendekatan yang hati-hati dan pengetahuan yang cukup, saya dapat mengelola risiko investasi ini dengan baik dan memperoleh keuntungan yang diharapkan (Syarif Hidayat, interview, 24 Januari 2024).

Keputusan yang diambil oleh investor yang diwawancara lainnya juga sama, mereka tetap berinvestasi dalam *cryptocurrency* meskipun MUI telah mengharamkannya, alasan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang independen dan berani dalam mengambil keputusan investasi. Meskipun fatwa dari lembaga agama telah dikeluarkan, mereka tetap mengikuti keyakinan dan pemahaman pribadi mereka terhadap potensi *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Keputusan ini juga mencerminkan bahwa mereka percaya bahwa dengan pengetahuan yang cukup dan manajemen risiko yang baik, mereka dapat meraih keuntungan dari investasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi risiko dan mempertahankan pendirian mereka meskipun dalam situasi yang mungkin kontroversial. Pemahaman tentang keputusan berinvestasi terkait resiko dan status keharaman *cryptocurrency* dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lelyta Dewi Candra dan penelitian Munadiati dimana risiko serta literasi keuangan menjadi salah satu

faktor yang menjadi variabel dalam berinvestasi *cryptocurrency* (Dewi Candra & Abdullah, 2023; Munadiati et al., 2022b).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Investasi memiliki makna yang sangat luas bagi para investor, meliputi tujuan, keuntungan, dan manfaat investasi di masa depan. Investasi *cryptocurrency* menjadi alternatif menarik bagi investor Muslim millennial di Kota Langsa karena potensi keuntungan yang tinggi. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh investor, serta motivasi untuk memenuhi kebutuhan diri atau keluarga, juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, investasi *cryptocurrency* tidak hanya dianggap sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan kekuatan investasi guna menjaga kestabilan perekonomian.

Pengetahuan yang baik tentang investasi serta pembelajaran dari pengalaman menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku investor dalam transaksi investasi *cryptocurrency*. Namun, terdapat perbedaan antara perilaku investor *cryptocurrency* Muslim millennial dengan hukum berinvestasi *cryptocurrency* menurut Islam. Meskipun ada potensi keuntungan besar dalam investasi *cryptocurrency*, namun dalam konteks hukum Islam, kegiatan transaksi dan investasi *cryptocurrency* oleh Muslim millennial di Kota Langsa belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terutama karena terdapat beberapa unsur dalam praktik investasi *cryptocurrency* yang belum memenuhi syarat yang telah difatwakan oleh MUI. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk memahami hukum berinvestasi menurut Islam dan menjauhi transaksi yang dilarang oleh syariah agar tetap berada dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4). <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>

Al-mansour, B. Y. (2020a). Cryptocurrency Market: Behavioral Finance Perspective*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12). <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.159>

Al-mansour, B. Y. (2020b). Cryptocurrency Market: Behavioral Finance Perspective*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12). <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.159>

- Aslam, N., Rustam, F., Lee, E., Washington, P. B., & Ashraf, I. (2022). Sentiment Analysis and Emotion Detection on Cryptocurrency Related Tweets Using Ensemble LSTM-GRU Model. *IEEE Access*, 10. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3165621>
- Ati, A., Shabri, M., Azis, N., & Hamid, A. (2020). Mediating the effects of customer satisfaction and bank reputation on the relationship between services quality and loyalty of islamic banking customers. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 25.
- Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Sosioteknologi*, 17(1).
- Ayedh, A., Echchabi, A., Battour, M., & Omar, M. (2020a). Malaysian Muslim investors' behaviour towards the blockchain-based Bitcoin cryptocurrency market. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0081>
- Ayedh, A., Echchabi, A., Battour, M., & Omar, M. (2020b). Malaysian Muslim investors' behaviour towards the blockchain-based Bitcoin cryptocurrency market. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0081>
- Ayedh, A. M., Omar, M. M. S., & Echchabi, A. (2020). Factors Influencing Bitcoin Investment Intention: The case of Oman. *International Journal of Internet Technology and Secured Transactions*, 1(1). <https://doi.org/10.1504/ijitst.2020.10030071>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/05/11/48b6466dcf14b562df9f17e2/indeks-pembangunan-manusia-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Kota Langsa. <https://langsakota.bps.go.id/indicator/12/99/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
- Billah, M. M. (2019). Innovative Action of Halal Cryptocurrency Management. In *Halal Cryptocurrency Management*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_3
- Budiman, I. (2021). The Islamic Perspective on the Improvement of Family Economy in the New Normal. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>

- Carducci, B. J. (2020). Maslow's Hierarchy of Needs. In *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences, Models and Theories*.
<https://doi.org/10.1002/9781119547143.ch45>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, and Economic Resilience of Jamaah Tabligh in Langsa. In *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* (Vol. 19, Issue 2).
- Dewi Candra, L., & Abdullah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Resiko Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Investasi Dengan Cryptocurrency. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Eka, R. (2018). *Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya*. DailySocial.
- Fosso Wamba, S., Kala Kamdjoug, J. R., Epie Bawack, R., & Keogh, J. G. (2020). Bitcoin, Blockchain and Fintech: a Systematic Review and Case Studies in the Supply Chain. *Production Planning and Control*, 31(2-3).
<https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631460>
- Furqani, H., Khalil, Z. F., & Hamid, A. (2015). Moving Forward Islamic Finance: a Reflection on the Approach and Direction. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 32(3).
- Graham, B. (2016). The Intelligent Investor. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 6(3).
- Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing the Intention to Stock Investment among Muslim Investors in Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>
- Hendri, A., & Elfiswandi. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi , Kurs Rupiah / Dolar Amerika , dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1).
- Hikma Dirgantara. (2021, November 12). *Fatwa MUI Soal Kripto Dinilai Tidak Akan Berdampak Pada Industri Aset Kripto*. Kontan.Co.Id.
<https://investasi.kontan.co.id/news/fatwa-mui-soal-kripto-dinilai-tidak-akan-berdampak-pada-industri-aset-kripto>
- Ikhsan, M. (2022). Perilaku Keuangan : Kajian Bibliometrik. *Jurnal Manajemen STEI*, 05(02).
- Iskandar, I., & Kurlillah, A. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in

- Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2).
<https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487>
- Khalid, H., & Dayyan, M. (2012). Resource Management: Fragmentation of Land Ownership and Its Impact on Sustainability of Agriculture. *Http://Irep.iium.Edu.My/27046/*.
- Kimani, D., Adams, K., Attah-Boakye, R., Ullah, S., Frecknall-Hughes, J., & Kim, J. (2020). Blockchain, Business and the Fourth Industrial Revolution: Whence, Whither, Wherefore and How? *Technological Forecasting and Social Change*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120254>
- Kismawadi, E. R. (2024). Contribution of Islamic Banks and Macroeconomic Variables to Economic Growth in Developing Countries: Vector Error Correction Model Approach (VECM). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2). <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>
- Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2020). Sukuk on Blockchain: A Legal, Regulatory and Shari'ah Review. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1).
<https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0120>
- Mahardhika, A. S., & Zakiyah, T. (2020). Millennials' Intention in Stock Investment: Extended Theory of Planned Behavior. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i1.10268>
- Majid, M. S. A., Hamid, A., & Faradilla. (2017). Assessing the Productivity of Insurance Companies in Indonesia: a Non-Parametric Approach. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(6).
- Manjula.B.C, Shilpa.B.S, & Sundares. M. (2022). Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin and the Future. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7).
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i7.803>
- Midesia, S., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). The Effects of Asset Management and Profitability on Stock Returns A Comparative Study between Conventional and Islamic Stock Markets in Indonesia. *Academic Journal of Economic Studies*, 2(3).
- Muhammad Jais. (2022, May 25). *Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah*. Rmol Aceh. <https://www.rmolaceh.id/cryptocurrency-dalam-perspektif-syariah>
- MUI. (2021, November 12). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Muidigital*.
<https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

- Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022a). Risk Management Analysis and Profit Maximization of Indonesian Millennials Investing in Cryptocurrencies. In *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 1).
- Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022b). Risk management analysis and profit maximization of Indonesian millennials investing in cryptocurrencies. In *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 1).
- Pompian, M. M. (2011). Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies that Account for Investor Biases. In *Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies That Account for Investor Biases*. <https://doi.org/10.1002/9781119202400>
- Ramadani, P. (2020). Perilaku Investor Muslim Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia. In *Tesis, UIN Sumatera Utara*.
- Ramadhani, N. (2020). *Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial*. Akseleran.Co.Id.
- Reta. (2022, February 10). *Mengulik Digital Currency dan Cryptocurrency, Bagaimana Peluangnya?* Universitas Pasundan. <https://www.unpas.ac.id/mengulik-digital-currency-dan-cryptocurrency-bagaimana-peluangnya/>
- Robert Frank. (2021, December 16). *Millennial Millionaires Plan to add More Crypto in 2022, CNBC Millionaire Survey Finds*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2021/12/16/millennial-millionaires-plan-to-add-more-crypto-in-2022.html>
- Rukin. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Rymarczyk, J. (2021). The Impact of Industrial Revolution 4.0 on International Trade. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 9(1). <https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090107>
- Selva Selfia Ginanjar, Encep Abdul Rojak, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital Sebagai Mata Uang di Indonesia. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8688>
- Siregar, R. (2012). Rasionalitas Ekonomi: Homo Economicus vs Homo Islamicus (Analisis Terhadap Sistem Ekonomi). *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(2).
- Sjoerd Kladders. (2017). *Bitcoin as an investment asset* [Master Thesis]. Radboud Universiteit Nijmegen.
- Smutny, Z., Sulc, Z., & Lansky, J. (2021). Motivations, Barriers and Risk-Taking when Investing in Cryptocurrencies. *Mathematics*, 9(14). <https://doi.org/10.3390/math9141655>
-

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).

Tandelilin, E. (2013). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Satu). *Yogyakarta: Kanisius.*, 636271.

Trimborn, S., Li, M., & Härdle, W. K. (2020). Investing with Cryptocurrencies - A Liquidity Constrained Investment Approach. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2). <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbz016>

Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*.

Wijaya, D. A., & Darmawan, O. (2017). Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia. *Jakarta: Jasakom*.